



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/35/Kept./403.013/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU  
KECAMATAN DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugasnya, susunan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Magetan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/50/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Magetan Tahun 2019 sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengidentifikasi kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
  - b. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum dan teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  - c. memfasilitasi terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/50/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Magetan Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 23 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/35/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 23 Januari 2020

---

SUSUNAN ANGGOTA  
TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN  
DI KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Penanggung jawab	Wakil Bupati Magetan	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
6.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah b. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil d. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

1	2	3	4
		<p>g. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>h. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>i. Kepala Sub Bagian Perangkat Wilayah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>j. Camat Karangrejo</p> <p>k. Camat Kartoharjo</p> <p>l. Camat Magetan</p> <p>m. Camat Maospati</p> <p>n. Camat Panekan</p> <p>o. Camat Parang</p> <p>p. Camat Plaosan</p> <p>q. Camat Takeran</p> <p>r. Camat Poncol</p> <p>s. Camat Sidorejo</p> <p>t. Camat Sukomoro</p> <p>u. Camat Ngariboyo</p> <p>v. Camat Nguntoronadi</p> <p>w. Camat Kawedanan</p> <p>x. Camat Lembeyan</p> <p>y. Camat Bendo</p> <p>z. Camat Karas</p> <p>aa. Camat Barat</p>	

1	2	3	4
7.	Staf Teknis	3 (tiga) Orang Staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	1. Rori Dwiyantoro, S.E. 2. Sri Hartutik, S.Sos. 3. Muhammad Arifin, S.IP.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



*[Handwritten signature]*

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004